

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 280 UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)**

TESIS

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



Disusun Oleh :

FIDELIS GULO
NPMB16031083

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** (Studi Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH. Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH. PhD, Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sekaligus sebagai pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna selama penulis menyelesaikan Tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH. Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai pembimbing kedua

Tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
7. Orang tua dan mertuaku tersayang, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
8. Isteri dan Anak-anakku tercinta, berkat dorongan dan semangat yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2020

Penulis

Fidelis Gulo
NPM B16031083

ABSTRAK

Penelitian Tesis ingin mengkaji tentang Penegakan Hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi). Adapun menjadi perumusan masalah yang dibahas antara lain: Bagaimana penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)?; Apa yang menjadi kendala-kendala penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)?; dan Upaya-upaya apa yang dapat mengatasi kendala penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)?.. Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penegakan Hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi) belum terjaring pelaku, namun berupa penindakan tilang, hal ini dikarenakan kendala-kendala yang berasal dari penegak hukum sendiri yaitu kepolisian, sarana prasarana, masyarakat dan budaya kurangnya keseriusan hukum, upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala melalui upaya preventif dan represif berupa sosialisasi, penyuluhan hukum berupa dialog. Disampaikan saran antara lain Peningkatan Jumlah kuantitas dan kualitas sumberdaya personil penegak hukum di Polresta Jambi khususnya Satuan Lalu Lintas dalam rangka fisik kendaraan bermotor yang benar, operasi penertiban dilakukan secara bersama-sama dalam seluruh unit Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, Peningkatan dan Pemantauan secara simultan persediaan plat di SAMSAT Polresta Jambi dalam rangka menghindari penggunaan plat palsu dan alasan pemilik kendaraan bermotor pada saat razia operasi penertiban oleh Polresta Jambi, Peningkatan kerjasama bersama masyarakat, Pemerintah Kota Jambi terhadap usaha-usaha plat dimulai dari ijin usaha, edukasi lalu lintas, pentingnya TNKB asli digunakan dalam kendaraan bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Plat Palsu, Kendaraan Bermotor, Polresta Jambi

ABSTRACT

This research wants to examine the Law Enforcement of Article 280 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Study of the Use of Counterfeit Plates in the Legal Area of the Jambi Police). As for the formulation of problems that are discussed, among others: How is the law enforcement of Article 280 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Case Study of Using Counterfeit Plates in the Legal Territory of the Jambi Police) ?; What are the obstacles to law enforcement Article 280 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Case Study of Using Counterfeit Plate in the Legal Territory of Jambi Police) ?; and What efforts can overcome the obstacles to law enforcement Article 280 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Case Study of Using Fake Plate in the Legal Territory of the Jambi Police)? .. This research uses an empirical juridical approach. Based on the results of the study, it was found that Law Enforcement Article 280 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Study of the Use of Counterfeit Plates in the Legal Area of the Jambi Police) has not caught the perpetrator, but in the form of ticketing, this is due to constraints from law enforcers themselves, namely the police, infrastructure, society and culture of lack of legal standing, efforts are made to deal with obstacles through preventive and repressive measures in the form of socialization, legal counseling in the form of dialogue. Suggestions were conveyed, including increasing the quantity and quality of the resources of law enforcement personnel at the Jambi Police, especially the Traffic Unit in the correct physical framework of motorized vehicles, controlling operations carried out jointly in all police units of the Jambi Police Traffic Unit, Simultaneous improvement and monitoring. the supply of plates at the Jambi Police SAMSAT in order to avoid the use of fake plates and reasons for motor vehicle owners during the raid on the control operation by the Jambi Police, Increased cooperation with the community, the Jambi City Government on plate businesses starting from business permits, traffic education, the importance of TNKB original is used in vehicles as evidence of the legitimacy of operating a motorized vehicle in the form of plates or other materials with certain specifications issued by the Indonesian National Police (Polri) and containing the area code, registration number and validity period and installed on the motorized vehicle.

Keywords: Counterfeit Plate Law Enforcement, Motor Vehicles, Jambi Police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS		ii
KATA PENGANTAR		iii
ABSTRAK		v
DAFTAR ISI		vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	10
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
	D. Kerangka Konsep	11
	E. Kerangka Teoritis	14
	F. Metode Penelitian	21
	G. Sistematika Penulisan	25
BAB II	TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM	
	A. Kebijakan Hukum Pidana	27
	B. KUHP dan KUHPA Sebagai Kebijakan Hukum Pidana	33
	C. Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana	44
	D. Peranan Penegak Hukum	48
	E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum dan Hakekatnya	58
BAB III	PENGATURAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM ORESPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA	
	A. Gambaran Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Indonesia	65
	B. Landasan Yudiris dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	

	Angkutan Jalan	74	
	C. Perbuatan Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	84	
	D. Ruang Lalu Lintas	92	
BAB	IV	PENEGAKAN HUKUM PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu Di Wilayah Hukum Polresta Jambi)	
	A.	Penegakan Hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu Di Wilayah Hukum Polresta Jambi)	111
	B.	Kendala-kendala dalam penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi).....	129
	C.	Upaya-upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi).....	135
BAB	V	PENUTUP.....	
	A.	Kesimpulan	140
	B.	Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan. Adanya kemajuan teknologi di sarana transportasi menimbulkan banyak berbagai merk baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang menawarkan berbagai kenyamanan berkendara di jalan sangat membantu kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di jalan, di lain sisi telah menimbulkan permasalahan terhadap ketertiban di jalan di karenakan banyaknya jumlah kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah berlaku merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sangat bersentuhan dengan masyarakat, dimana terdapat kebijakan-kebijakan baru yang sebelumnya belum ada di undang-undang yang lama. Kebijakan-kebijakan kriminalisasi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan berguna untuk mengontrol

norma-norma yang ada di masyarakat, khususnya dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan.

Sebagaimana diuraikan diawal resiko yang timbul dari banyaknya kendaraan bermotor salahsatunya penggunaan Tanda Kendaraan Bermotor atau yang tidak sesuai dikeluarkan oleh Korlantas POLRI merupakan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

Pasal 68 ayat (3) sampai ayat (6) UU LLAJ yaitu:

- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.*
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.*
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia*

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam uraian pasal diatas cukup jelas bahwa setiap kendaraan wajib memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi. TNKB merupakan tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu

yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor, dan TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan merupakan TNKB yang tidak sah dan tidak berlaku.

Lebih jelasnya bahwan TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.⁵⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 10 perkapolri No 5 tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Adapaun ketentuan pemasangan TNKB berdasarkan pada Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan Nomor 55 Tahun 2012 yaitu ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor; dan dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.

Selain itu, dalam Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 juga disebutkan mengenai warna TNKB, yaitu sebagai berikut:

- a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
- b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
- c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
- d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
- e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya. Disebutkan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa masih banyak kendaraan roda dua dan roda empat yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai aturan atau standar, dan kasus pelanggaran seperti ini bukan merupakan kasus baru bahkan masih sangat banyak dijumpai, seolah tidak membuat jera para pengguna bahkan diperparah dengan semakin banyak dan semakin mudah ditemukannya tempat pembuatan TNKB ilegal di pinggiran jalan oleh para pelaku usaha perseorangan. Ironisnya tempat pembuatan TNKB ilegal tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian sebagai institusi yang berhak mengeluarkan TNKB.

Keberadaan tersebut seakan-akan menempatkan persoalan pembuatan TNKB ilegal sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah untuk memodifikasi, menghias atau mempercantik kendaraan oleh segolongan masyarakat yang tidak peduli atau bahkan tidak tahu akan adanya hukum yang berlaku di negara ini. Ketidaktahuan dan

ketidakpedulian segolongan masyarakat terhadap adanya hukum yang berlaku mengatur pembuatan TNKB inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para oknum pelaku usaha perseorangan sebagai peluang dan kesempatan untuk memberikan solusi cepat dan praktis kepada pengguna kendaraan bermotor dalam pembuatan TNKB.

Sebagaimana Kota Jambi yang merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang memiliki aktivitas lebih padat dibanding kota kabupaten di Provinsi Jambi masih banyak ditemui TNKB palsu digunakan oleh Pengemudi kendaraan di wilayah hukum Polresta Jambi dimana pada tiga tahun terakhir pelanggaran TNKB di Kota Jambi paling tinggi dan menempati posisi nomor satu dibandingkan kabupaten kota se provinsi Jambi yaitu pada tahun 2017 sebanyak 1490 pelanggaran, Tahun 2018 sebanyak 1178 pelanggaran dan Tahun 2019 sebanyak 1361 pelanggaran dan sampai saat ini sanksi hukuman terhadap pengguna plat palsu masih dalam bentuk teguran dan tilang saja¹.

Teguran dan tilang saja terhadap pelanggar TNKB di wilayah hukum Polresta Jambi belum optimalnya upaya penegakan hukum yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kiranya perlu dikemukakan pengertian mengenai penegakan hukum. Pendapat mengenai hal itu antara lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwapenegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan

¹ Laporan Tahunan Dirlantas Polda Jambi Tahun 2017, 2018, 2019

keinginan-keinginan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.²

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.³

Sehubungan dengan hal itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur yakni peraturan sendiri, warga negara sebagai sasaran pengaturan, aktivitas birokrasi pelaksana, kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁵

²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

³Soerjono Soekanto, , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara., 1987, hal. 9.

⁴Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

⁵Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 11.

Pandangan lain mengenai penegakan hukum, dikemukakan oleh Muladi. Bahwa penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁶

Selengkapnya mengenai Tahap Formulasi, dijelaskan oleh Muladi bahwa :

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁷

Sementara tentang Tahap Aplikasi, diterangkan oleh ahli hukum pidana tersebut sebagai berikut:

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁸

⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 16.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Sementara yang dimaksud dengan Tahap Eksekusi, menurut Muladi adalah :

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁹

Selanjutnya Muladi mengungkapkan bahwa ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, harus dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selengkapny ia menjelaskan bahwa :

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*. Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan

⁹*Ibid.*

kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.¹⁰

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹²

Mengacu pada pendapat para ahli mengenai penegakan hukum pidana tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah, apakah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai produk dari kebijakan hukum pidana, sudah mampu menjadi

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 28.

¹²*Ibid.*

sarana penegakan hukum yang efektif, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemudi, dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Dari peningkatan kasus pelanggaran TNKB yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi sebagai wilayah kerja penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan dan sanksi bagi pelaku pelanggaran TNKB. Untuk menelusuri lebih jauh maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul *“Penegakan Hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)”*.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanapenegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)?.
2. Apakendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)?..dan

3. Upaya-upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi).
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya – upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang efektifitas penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi).

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Penegakan Hukum:

Penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹³

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Menurut “Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda registrent Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 3

4. Pengertian Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi:

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Pada Pasal 1 angka (5), Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi terdiri dari Polsekta Jambi Selatan, Polsekta Pasar, Polsekta Jambi Timur, Polsekta Kota Baru, Polsekta Telanai Pura, Polsekta Jelutung, Polsekta Danau Teluk, Polsekta Pelayangan, dan Polsekta KP3 Talang Duku.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁴

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum* (Rechtssichherheit), *kemanfaatan* (Zweckmaasigkeit) dan *keadilan* (Gerechtigkeith).¹⁶

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum¹⁷

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa :

¹⁵Ibid., hal 7-8

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

¹⁷Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 56.

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).¹⁸

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.¹⁹

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan

¹⁸Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

¹⁹ Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa :

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum²¹

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.²²

²⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

²¹*Ibid.*, hal. 59

²²Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²³

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

²³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.²⁴

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.²⁵

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa :

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁶

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁷

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini

²⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

²⁷Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,²⁸ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang efektifitas penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi).

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Yuridis Empiris*²⁹ dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan efektifitas penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)

²⁸Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

²⁹Penelitian hukum Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*), Lihat Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

3. *Sumber Data*

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi

hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara "*Purposive Sampling*" yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.³⁰ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasi Tatatertib pada Ditlantas Polda Jambi berjumlah 1 (satu)
- b. Kasatlantas pada Polresta Jambi berjumlah 1 (satu);
- c. Penyidik pada BA GAKKUM Ditlantas Polda Jambi berjumlah 1 (satu).
- d. Pemilik Usaha Plat Kota Jambi berjumlah 1 (satu)

³⁰*Ibid*, hal. 41-42.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³¹ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Kepolisian Resort Kota Jambi, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,³² yaitu dengan menelaah efektifitas penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22

³¹Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

³²*Ibid.* hal. 11

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi) kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum mengenai kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum, yang meliputi pengertian kebijakan hukum pidana, BKUHP dan KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana., Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana., Peranan Penegakan Hukum., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum dan Hakekatnya..

BAB III Menguraikan Tinjauan tentang Lalu Lintas yang meliputi menjelaskan mengenai Ruang lingkup Lalu Lintas Angkutan Jalan, Tata Cara Berlalu Lintas, Perbuatan Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi penegakan

hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi), kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi) dan upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi).

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Kebijakan Hukum Pidana

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai penegakan hukum, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu upaya negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau upaya penanggulangan kejahatan melalui apa yang sering disebut sebagai “kebijakan kriminal”.

Pengertian kebijakan kriminal anantara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).³³

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi,

³³Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.

yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁴

Di sisi lain, Marc Ancel seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) didefinisikan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” atau “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.³⁵

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa kejahatan tumbuh akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya apabila ingin mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat terpadu dan selaras dengan kebijakan sosial.

Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Senada dengan pendapat di atas, Muladi mengemukakan mengenai hubungan politik kriminal dan politik sosial, Muladi mengatakan bahwa :

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan

³⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1

³⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 2.

hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.³⁶

Selaras dengan pendapat W. Clifford, Sudarto menjelaskan bahwa:

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional³⁷

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Selengkapnya G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni :

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.³⁸

Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun

³⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

³⁷Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 104.

³⁸*Ibid.*, hal. 4.

demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³⁹

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁴⁰

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁴¹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa :

³⁹Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 92.

⁴⁰Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal 15.

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴²

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik kriminal. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴³

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁴⁴

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴⁵

⁴²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25

⁴³Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".⁴⁶

Oleh karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancelitu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan hukum pidana.⁴⁷

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;

⁴⁶*Ibid.*, hal 29

⁴⁷*Ibid.*

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).⁴⁸

Berdasarkan paparan di atas di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

B. KUHP dan KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana.

Berdasarkan pengertian yang telah dibahas sebelumnya bahwa kebijakan hukum pidana adalah upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan melalui peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa norma-norma hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan norma hukum acara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan produk dari kebijakan hukum pidana.

Sebelum melakukan pembahasan apakah KUHP dan KUHAP telah dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan pidana yang

⁴⁸Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32

baik, ada baiknya terlebih dahulu diketahui sejarah atau latar belakang historis dari lahirnya hukum pidana dan hukum acara pidana nasional yang berlaku saat ini.

Menurut R. Soesilo, sejarah hukum pidana tertulis yang berlaku di Indonesia dapat dimulai dari sejak kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, di zaman V.O.C. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa:

Pada zaman itu hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang Belanda di tempat-tempat pusat dagang V.O.C. ialah hukum kapal yang terdiri dari hukum Belanda Kuno ditambah dengan azas-azas hukum Romawi. Oleh karena hukum kapal itu lama kelamaan tidak lagi dapat menyelesaikan semua persoalan yang terjadi pada waktu itu, maka kemudian dibuat peraturan-peraturan lebih lanjut yang oleh penguasa di pusat dagang dikeluarkan dalam bentuk plakat-plakat, kemudian plakat-plakat ini dihimpun dan dinamakan *Statuta Betawi* yang berlaku pertama-tama di “*Bataviase Omme-Landen*”, daerah batasnya dalah sebelah barat : sungai Cisadane, di utara : pulau teluk Betawi, di timur: sungai Citarum, dan di selatan: Samudera Indonesia. Dimaksudkan, bahwa plakat-plakat itu berlaku untuk semua bangsa yang berada di tempat tersebut, akan tetapi prakteknya hanya dapat dipergunakan bagi bangsa Belanda saja, sedangkan untuk penduduk lainnya berlaku hukum adat. Pidana-pidana menurut plakat-plakat pada waktu itu berupa:

- a. dibakar hidup-hidup diikat pada suatu tiang,
- b. dibunuh dengan memakai keris,
- c. dicap bakar,
- d. dipukuli,
- e. dipukul dengan rantai, dimasukkan penjara,
- f. dipekerjakan dengan paksa.

Pidana-pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu, umpamanya :

- a. mencuri dihukum potong tangan,
- b. pidana mati dilakukan dengan jalan memotong-motong daging dari badan (sayab), kepala ditumbuk (sroh), dipenggal dan kepalanya kemudian ditusuk dengan gantar (tanjir) dan sebagainya”.⁴⁹

Selanjutnya, R. Soesilo menjelaskan bahwa lama setelah tahun 1750an dimana V.O.C. mencoba mengadakan kodifikasi dari hukum adat pada

⁴⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 13-13

sejumlah daerah untuk mengadili mereka yang tunduk pada hukum adat, tidak ada perubahan dalam keadaan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia. Selengkapnya ia memaparkan bahwa:

Di negeri Belanda mula-mula berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Perancis yang disebut "*Code Penal*", mulai tahun 1886 negeri Belanda membuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri "*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*". Berhubung dengan itu maka bagi bangsa Indonesia dibuatkan pula perundang-undangan hukum pidana yang baru, bersendikan azas konkordansi, ialah azas bahwa perundang-undangan Indonesia harus seberapa boleh *sesuai* dengan hukum pidana negeri Belanda. Waktu itu bagi masing-masing golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri-sendiri sebagai berikut:

1. "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan "Koninklijk Besluit" 10 Februari 1866, berisi hanya kejahatan-kejahatan saja.
2. "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan "*Ordonnantie*" 6 Mei 1872, berisi hanya kejahatan-kejahatan saja.
3. "*Algemeene Politie Strafreglement*" untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan "*Ordonnantie*" 15 Mei 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.
4. "*Algemeene Politie Strafreglement*" untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan "*Ordonnantie*" 15 Mei 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja".⁵⁰

Setelah berlaku hampir 40 (empat puluh) tahun, empat buah buku tersebut di atas, pada tanggal 1 Januari 1918 diganti dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" yang baru dan dikeluarkan dengan "Koninklijk Besluit" tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (Stbl. 1915 No. 732) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Perlu dicatat disini bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru itu tidak dikeluarkan dengan undang-undang (Wet yang dibentuk oleh Raja dan Dewan Perwakilan Rakyat). Akan tetapi oleh raja sendiri. Dalam KUHP yang

⁵⁰*Ibid.*, hal 15

baru ini diletakkan azas unifikasi, yaitu satu KUHP untuk semua golongan penduduk.⁵¹

Senada dengan R. Soesilo, terkait pemberlakuan "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" Ahmad Bahiej mengemukakan bahwa:

Induk dari peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.⁵²

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan "dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana".⁵³

Berdasarkan sejarah pemberlakuan KUHP di Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa KUHP yang

⁵¹*Ibid.* hal. 15-16

⁵²Ahmad Bahiej, *Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya, 2001, hal 34

⁵³*Ibid.*

berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP yang oleh pemerintah Kolonial Belanda telah diberlakukan sejak hampir satu abad yang lalu.

Adapun mengenai hukum acara pidana nasional yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (*Het Inlandsch Reglement*) yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara untuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.⁵⁴

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahanan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di pengadilan. Baru pada tahun 1963

⁵⁴Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 21

melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa :

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon Beringin Pengayoman” dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan “Pemasyarakatan”.⁵⁵

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila” tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-

⁵⁵*Ibid.*, hal. 18

undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Dalam Penjelasan Umum mengenai KUHAP, dijelaskan bahwa peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama *"Het Herziene Inlandsch Reglement"* atau H.I.R. (Staatblads Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justeru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B., akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44), berhubungan dengan dan undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia

ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak-mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur

perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Terkait dengan asas-asas KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar tersangka/terdakwa antara lain;

1. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan pengadilan yang bebas dan jujur serta tidak memihak (*impartiality*);
3. upaya paksa harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
4. hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.⁵⁶

Hal senada diungkapkan oleh O.C. Kaligis dan Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Dalam konsiderans KUHAP termaktub Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Konsiderans itu dideskripsikan dalam asas-asas peradilan pidana, diantaranya : *Pertama*, perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van leder voor de wet*), Ini artinya hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut "*Forum Privilegiatum*" atau perlakuan khusus bagi pelaku tertentu dari suatu tindak pidana; *Kedua*, larangan untuk main hakim sendiri (*verbod van eigenrichting*), termasuk penyelesaian suatu tindak pidana tanpa melalui proses peradilan; *Ketiga*, kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana (*onafhankelijkheid der rechtterlijke macht*); *Keempat*, asas oportunitas; dan kelima, praduga tak bersalah (*presumption of innocece*),⁵⁷ *Keenam*, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; *Ketujuh*, hak untuk mendapatkan bantuan hukum; *Kedelapan*, hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; *Kesembilan*, peradilan dilakuakn cepat dan sederhana; *Kesepuluh*, peradilan yang terbuka untuk umum; *Kesebelas*, pelanggaran atas hak-hak warga

⁵⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1-2

⁵⁷ O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2006, hal. 44-45

negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); *Keduabelas*, kepada setiap orang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; dan *Ketigabelas*, kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁵⁸

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamantakan KUHAP tersebut di atas, kiranya dapat secara jelas dirasakan bahwa KUHAP merupakan karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

C. Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana.

Terkait dengan sistem peradilan pidana, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem peradilan pidana tersebut. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁵⁹

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal 35-44

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 84-85.

Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh

Muladi bahwa :

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁶⁰

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli

Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administrati-on of justice*.⁶¹

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

⁶⁰Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

⁶¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.⁶²

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan.”⁶³

Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan

⁶²Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 47.

⁶³Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 80.

yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁶⁴

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut”.⁶⁵

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan

⁶⁴Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.* hal. 140.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 143

bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁶⁶

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasayarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.⁶⁷

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

D. Peranan Penegakan Hukum.

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.⁶⁸

Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

⁶⁶Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

⁶⁷Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga. *Op. Cit.*, hal. 142

⁶⁸Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan local berskala kecil/mikro sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).⁶⁹

Secara konsep inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁰

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme* dan seterusnya.

Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya,

⁶⁹*Ibid hal. 70*

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1986, hal. 13

maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷¹ La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁷²

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer.

⁷¹*Ibid hal. 7*

⁷²*Ibid*

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“.....kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai *Social Engeneering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup”⁷³

Satjipto Rahardi menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁷⁴

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁷⁵

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas

⁷³*Ibid hal. 70-71*

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara..1987, hal. 9.

birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.⁷⁶

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁷⁷

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor

⁷⁶Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

⁷⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁷⁸

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁷⁹

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan

⁷⁸*Ibid.*, hal. 11.

⁷⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hal. 173.

tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁸⁰

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁸¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*..⁸²

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.⁸³

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸⁴

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik

⁸²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 16.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁸⁵

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁸⁶

Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.⁸⁷

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

⁸⁷Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 29.

arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.⁸⁸

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.⁸⁹

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.⁹⁰

⁸⁸Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 1983, hal .91.

⁸⁹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone. 1998, hal. 9.

⁹⁰Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang , Jakarta, 2001, hal.133.

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan Keadilan(*Gerechtigkeit*).⁹¹

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum dan Hakekatnya.

1. Faktor Penegakan Hukum.

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁹²

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut dibawah ini.

⁹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

⁹²*Ibid hal. 8*

Ad. 1. Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum dinegara tersebut, sampai saat ini negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundang dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistematis.

Undang-undang dalam arti materil dapat disebut pula dengan istilah peraturan perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-undang. Sedangkan Undang-undang itupun ada 2 (dua) macam yaitu Undang-undang Organik dan yang bukan organik.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara sedangkan Undang-undang non organik atau Undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasal nya.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan, larangan, kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-undang.

Ad. 2 Penegakan Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan/status dan peranan (*role*).Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi.Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang sebenarnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.⁹³

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam

⁹³*Ibid*

kenyataannya peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status konflik*" dan "*conflik of role*" kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*".

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu telah dirumuskan didalam beberapa Undang-undang. Disamping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Ad. 3. Sarana dan Prasarana/fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi

kriminalitas umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana atau prasarana mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Ad. 4. Masyarakat/Budaya.

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

Sebagaimana kita ketahui dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut beserta tatanan status dan peran yang ada.

Ad. 5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena didalam masalah sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang

berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak menenai apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

2. Hakekat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial kemudian kebijakan ini diimplimentasikan didalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Muladi mengatakan bahwa SPP mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak SPP berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba untuk mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses diteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁹⁴

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara

⁹⁴Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 2 - 3

ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁹⁵

Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1). Faktor hukumnya sendiri, 2). Faktor Penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.⁹⁶

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit. hal.4-5*

⁹⁶*Ibid* hal. 25

BAB III

PENGATURAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF

PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Gambaran Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia

Pergerakan ekonomi, jaringan distribusi dan sistem logistik barang dan jasa di Indonesia masih sangat tergantung pada sistem jalan raya. Demikian juga pergerakan penumpang intra dan antar wilayah. Menurut Ahmad Munawar, pada wal tahun 1999, mobilitas ekonomi di seluruh Indonesia tergambar dalam tingkat utilisasi jalan nasional dan jalan provinsi sebesar 664,6 juta penumpang-km dan 144 juta ton-km per-hari, suatu peningkatan masing-masing 21 % dan 6,7 % dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu sistem jaringan transportasi yang stabil dan handal sangat menentukan efisiensi perekonomian.⁹⁷

Di bidang transportasi darat, kerusakan jalan akan menyebabkan timbulnya biaya ekonomi dan biaya sosial yang besar. Namun selama krisis ekonomi, dapat dikatakan kondisi jaringan jalan nasional berada dalam kondisi kritis, selain karena kurangnya anggaran melalui APBN, juga karena sejak sebelum krisis pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan yang berkualitas belum prima.

⁹⁷Ahmad Munawar, "Pengembangan Transportasi Yang Berkelanjutan", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

Pada awal tahun 1999/2000, sekitar 13 % jalan nasional, 29 % jalan provinsi, dan 58 % jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak ringan dan berat. Ini berarti dari sekitar 256.951 km total panjang jaringan jalan sekitar separuhnya berada dalam keadaan rusak ringan dan berat. Konstruksi jalan yang rusak jauh sebelum waktu ekonominya habis telah menyebabkan kerugian biaya ekonomi sosial yang amat besar bagi pemerintah dan masyarakat.⁹⁸

Program pemeliharaan dan peningkatan untuk menekan angka kerusakan sampai dengan 0 %, 21 %, dan 50 % masing-masing untuk jalan nasional, provinsi dan kabupaten pada tahun anggaran 1999/2000 saja telah menghabiskan biaya sekitar Rp. 5,6 triliun. Itupun hanya menurunkan tingkat kerusakan total jaringan dari 50 % ke 42 %. Sementara itu, kombinasi dari inefisiensi manajemen, kurangnya kualitas pengawasan dan pelaksanaan, serta *overloading* telah menyusutkan secara sangat berarti umur pelayanan jalan. Dari segi sarana transportasi darat, terjadi penurunan jumlah armada operasi yang disebabkan oleh kenaikan harga suku cadang, kenaikan biaya modal yang diakibatkan kenaikan suku bunga karena kenaikan kurs dollar serta persaingan dengan moda transportasi lain (terutama transportasi udara), sehingga menyebabkan biaya operasi kendaraan menjadi tinggi, sedangkan kenaikan tarif relatif rendah, karena daya beli masyarakat yang rendah.⁹⁹

Sejalan dengan krisis ekonomi pada beberapa waktu yang lalu, program penanganan transportasi, terutama jaringan jalan, yang dilakukan

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

pemerintah ditekankan pada upaya mempertahankan berfungsinya jaringan jalan dengan anggaran yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya (sekitar 50 %). Dengan kemampuan penganggaran tersebut, penanganan yang dilakukan belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi penurunan kondisi jalan. Padahal, apabila penanganan jalan terlambat akan terjadi kerusakan jalan yang lebih cepat dan parah yang mengakibatkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar (dibandingkan dengan perawatan rutin).

Untuk menjamin ketahanan jalan dan terlaksananya perawatan serta peningkatan jalan secara rutin, maka sangat diperlukan peran serta masyarakat pengguna jalan untuk ikut “memelihara” jalan dengan cara membatasi muatan sehingga tidak terjadi kelebihan beban (*over loading*) dan ikut membiayai perawatan dan peningkatan jalan (disesuaikan dengan “kemampuan” mereka dan seberapa jauh mereka berperan dalam “merusak” jalan).

Pada kondisi jaringan jalan yang rusak dan macet, sebetulnya yang paling dirugikan adalah masyarakat. Dengan adanya jalan yang rusak dan kemacetan lalu lintas biaya transportasi menjadi lebih tinggi dan ini mengakibatkan harga barang menjadi naik. Untuk mencegah hal itu maka jalan harus dirawat dan ditingkatkan secara rutin.

Adalah tidak mungkin, bila penanganan jalan hanya mengandalkan sumber dana pemerintah. Oleh karena itu masyarakat harus ikut membiayai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Dengan prinsip itu, maka biaya yang dibayar oleh masyarakat tidak akan melebihi manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat. Yang kaya akan mensubsidi yang miskin, yang mempunyai

peran lebih banyak dalam “merusak” jalan dan “membuat kemacetan” akan membayar lebih mahal.

Berbagai cara untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan penanganan jalan yang telah dilaksanakan di berbagai negara antara lain dengan pembiayaan melalui pajak jalan. Pajak ini diperoleh dari STNK, pembelian *spare parts*, dan pembelian bahan bakar. Di negara-negara maju, yang diperoleh dari pajak ini lebih besar daripada yang dibelanjakan untuk penanganan jalan. Di Indonesia yang diperoleh dari pajak jalan hampir sama dengan yang dibelanjakan untuk jalan. Hal ini antara lain karena pemerintah masih harus mensubsidi bahan bakar (walaupun semakin lama subsidi ini semakin kecil), dan biaya STNK belum memperhitungkan faktor kerusakan jalan yang dibuat oleh masing-masing kendaraan.

Lain daripada itu, pembiayaan dapat dilakukan melalui konsesi. Pembiayaan melalui konsesi merupakan sistem pembagian resiko antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan jalan. Pemerintah memberikan hak dan kewajiban kepada pihak swasta atau semi swasta untuk membangun, memelihara, meningkatkan, dan mengoperasikan jalan dalam jangka waktu tertentu dan pengguna jalan wajib untuk membayar tol.

Selain itu, kualitas pelayanan menjadi sangat rendah, sehingga banyak kendaraan umum yang sebenarnya tidak layak beroperasi, tetap dioperasikan. Dari segi lingkungan juga akan sangat mengganggu karena polusi udara dari gas buang yang tidak memenuhi persyaratan. Padahal persyaratan lingkungan akan menjadi salah satu persyaratan internasional, apakah suatu kota layak

dikunjungi. Subsidi angkutan umum memerlukan biaya yang tinggi, padahal kondisi keuangan pemerintah saat ini juga dalam keadaan kritis.

Untuk daerah perkotaan, masalah transportasi yang terjadi adalah bagaimana memenuhi permintaan jumlah perjalanan yang semakin meningkat, tanpa menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di jalan raya. Masalahnya tidak hanya pada kemacetan lalu lintas, tetapi juga pada perencanaan sistem transportasi.

Ini memerlukan suatu penanganan yang menyeluruh. Kalau dilihat dari perkembangan transportasi perkotaan yang ada, terlepas dari krisis ekonomi yang melibatkan Indonesia sejak tahun 1997, kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) tetap merupakan moda transportasi yang dominan, baik untuk daerah urban maupun sub urban. Populasi pergerakan kendaraan pribadi yang begitu besar di daerah perkotaan ditambah dengan pola angkutan umum yang masih tradisional, menimbulkan biaya sosial yang sangat besar akibat waktu tempuh yang terbuang percuma, pemborosan bahan bakar minyak, depresi kendaraan yang terlalu cepat, kecelakaan lalu lintas, hilangnya opportunity cost, timbulnya *stress*, meningkatnya polusi udara, dan kebisingan.¹⁰⁰

Hal ini sejalan dengan pembangunan ekonomi dan makin bertumbuhnya jumlah masyarakat golongan menengah dan menengah atas di daerah perkotaan, jauh sebelum krisis terjadi. Kenyamanan, keamanan, *privacy*, fleksibilitas pergerakan dan prestise merupakan faktor-faktor utama

¹⁰⁰*Ibid.*

yang menyebabkan kendaraan pribadi tetap memiliki keunggulan sebagai moda transportasi, khususnya di daerah *urban*.

Selain itu, ketertiban transportasi di Indonesia masih sangat rendah. Tingkat kecelakaan, kematian akibat kecelakaan dan pelanggaran lalulintas yang tinggi, bahkan menduduki peringkat atas di dunia menunjukkan kurang sadarnya sebagian besar lapisan masyarakat terhadap ketertiban lalulintas.

Data statistik kecelakaan transportasi sepanjang tahun 2006 yang dikeluarkan Departemen Perhubungan menyebutkan, kecelakaan di jalan raya lebih fatal lagi, jumlah korban meninggal selama tahun 2006 tersebut sebanyak 11.619 orang, sedangkan yang luka-luka 22.217 orang.

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat.

Beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah tercampurnya penggunaan jalan dan tata guna lahan disekitarnya (*mixed used*) sehingga menciptakan adanya lalu lintas campuran (*mixed traffic*). Faktor *mixed used* dan *mixed traffic* tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, dan tentunya juga adanya peningkatan kemacetan. Desain geometrik yang tidak memenuhi syarat (di jalan yang sudah ada) sangat potensial menimbulkan terjadinya kecelakaan, seperti tikungan yang terlalu tajam, kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat (permukaan yang terlalu licin) ikut andil dalam

menimbulkan terjadinya kecelakaan. Pelanggaran persyaratan teknis / operasi maupun pelanggaran peraturan lalu lintas (rambu, marka, sinyal) yang dilakukan oleh pengemudi sangat sering menyebabkan kecelakaan.¹⁰¹

Penempatan serta pengaturan kontrol lalu lintas yang kurang tepat dan terkesan minim seperti : rambu lalu lintas, marka jalan, lampu pengatur lalu lintas disimpang jalan, pengaturan arah, dapat membawa masalah pada kecelakaan lalu lintas. Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian lalu lintas di wilayah Perkotaan, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, menyatakan bahwa faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan (Pengemudi dan Pejalan kaki), Kendaraan, Jalan dan Lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik dengan melibatkan pengemudi dengan lingkungan (barangkali kendaraan) dengan peran penting pengemudi untuk melakukan tindakan mengelak/menghindar sesuatu. Jadi melaksanakan tindakan menghindar dari rintangan, mungkin atau tidak mungkin menyebabkan apa yang disebut dengan tabrakan (kecelakaan).

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi, ada beberapa parameter/indikator yang bisa dilihat, yaitu faktor tingkat pelayanan dan faktor kualitas pelayanan. Yang termasuk faktor tingkat pelayanan adalah kapasitas dan aksesibilitas.

¹⁰¹*Ibid.*

Adapun yang dimaksud dengan kapasitas adalah yang dinyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang bisa dipindahkan dalam satuan waktu tertentu, misalnya orang, jam, berat (ton/kg/dll). Dalam hal ini kapasitas ini merupakan fungsi dari kapasitas atau ukuran tempat atau sarana transportasi dan kecepatan serta mempengaruhi besarnya tenaga gerak yang dibutuhkan.

Sementara aksesibilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam menggunakan suatu transportasi tertentu dan bisa berupa fungsi dari jarak maupun waktu. Suatu sistem transportasi sebaiknya bisa diakses dengan mudah dari berbagai tempat dan pada setiap saat untuk mendorong orang menggunakannya dengan mudah.

Sedangkan faktor kualitas pelayanan, terdiri dari keselamatan, keandalan, fleksibilitas, kenyamanan, kecepatan dan dampak dari transportasi itu sendiri. Yang dimaksud dengan keselamatan menyangkut kemungkinan adanya kecelakaan dan terutama berkaitan erat dengan sistem pengendalian yang digunakan. Apabila suatu sistem transportasi mempunyai pengendalian yang ketat, maka biasanya mereka mempunyai tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi.

Sementara keandalan berhubungan dengan faktor-faktor seperti ketepatan jadwal waktu dan jaminan sampai di tempat tujuan. Suatu sistem transportasi yang andal berarti bahwa penumpang/barang yang diangkut bisa sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu dan tidak mengalami gangguan atau kerusakan.

Selanjutnya fleksibilitas menyangkut kemudahan yang ada di dalam mengubah segala sesuatu sebagai akibat adanya kejadian yang berubah tidak sesuai dengan scenario yang direncanakan. Kenyamanan transportasi sangat berlaku untuk angkutan penumpang yang erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat duduk, sistem pengaturan udara di dalam kendaraan, ketersediaan fasilitas khusus seperti toilet, tempat makan, dan waktu operasi.

Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting dan erat kaitannya dengan masalah efisiensi sistem transportasi. Pada prinsipnya pelanggan selalu menginginkan kecepatan yang tinggi dalam transportasi agar segera sampai di tempat tujuan. Namun demikian, keinginan tersebut kadang-kadang dibatasi oleh beberapa hal, misalnya kemampuan mesin atau tenaga penggerak yang digunakan, kemacetan lalu lintas dan kemampuan/kecakapan manusia dalam menggunakan alat transportasi tersebut.

Faktor terakhir yang menentukan tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi adalah dampak dari transportasi. Dampak transportasi sangat beragam jenisnya, mulai dari dampak lingkungan (polusi, dan kebisingan), sampai dengan dampak sosial politik yang ditimbulkan/diharapkan oleh adanya suatu operasi lalu lintas serta besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapatlah disimpulkan bahwa mengingat demikian strategisnya fungsi lalu lintas dan angkutan jalan dalam pembangunan dan kompleksitas persoalan mengenai transportasi di Indonesia saat ini, maka sangat diperlukan pengaturan penyelenggaraan transportasi atau

lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi, sedemikian rupa sehingga pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, benar-benar dapat diwujudkan.

B. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara asas atau prinsip-prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu; dan asas mandiri.

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Asas akuntabel" mengandung makna bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas

fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara pengertian dari "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan "asas efisien dan efektif" mengandung pengertian bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian, yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina. Sedangkan pengertian dari "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Kemudian, dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan mengenai kewenangan dari masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;

4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan

perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Dari jumlah pasal tersebut, 1 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 2 pasal mengatur tentang asas dan tujuan, 1 pasal mengatur tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang, 2 pasal mengenai pembinaan, 7 pasal mengenai penyelenggaraan, 32 pasal mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 29 pasal mengatur tentang kendaraan, 25 pasal mengenai pengemudi, 43 pasal mengenai lalu lintas, 62 pasal mengatur tentang angkutan, 8 pasal mengenai

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, 9 pasal mengatur tentang dampak lingkungan, 6 pasal mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, 15 pasal mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, 3 pasal mengenai perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, 8 pasal tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, 3 pasal mengenai sumber daya manusia, 3 pasal tentang peran serta masyarakat, 13 pasal penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, 44 pasal mengenai ketentuan pidana, 2 pasal tentang ketentuan peralihan dan 7 pasal mengenai ketentuan penutup.

C. Perbuatan Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebelum sampai pada tinjauan mengenai penyelesaian perkara pidana lalu lintas, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu bentuk-bentuk perbuatan atau tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Pasal 273 sampai dengan pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah mencermati ketentuan pidana di dalam pasal-pasal dimaksud, dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk perbuatan pidana dan jenis dari perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan dan klasifikasi atau jenis perbuatan pidana dimaksud dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 3.1 Perbuatan pidana dan klasifikasi perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

No	Pasal	Perbuatan Pidana	Jenis
1.	273	1. Tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 2. Tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki.	Kejahatan
2.	274	1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan 2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan	Pelang-garan
3.	275	1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan 2. Merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi	Pelang-garan Kejahatan
4.	276	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal	Pelang-garan
5.	277	Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe	Kejahatan
6.	278	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda	Pelang-garan

		empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama	
7.	279	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	Pelanggaran
8.	280	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelanggaran
9.	281	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi	Pelanggaran
10.	282	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelanggaran
11.	283	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan	Pelanggaran
12.	284	Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda	Pelanggaran
13.	285	1. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban; 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu	Pelanggaran

		utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, <i>bumper</i> , penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	
14.	286	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan	Pelang-garan
15.	287	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas; 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas; 4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar 5. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah; 6. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain. 	Pelang-garan
16.	288	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi; 	Pelang-garan

		3. Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	
17.	289	Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pelanggaran
18.	290	Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm	Pelanggaran
19.	291	1. Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia 2. Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm	Pelanggaran
20.	292	Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang	Pelanggaran
21.	293	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pelanggaran
22.	294	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan	Pelanggaran
23.	295	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan	Pelanggaran
24.	296	Mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi,	Pelanggaran

		palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain	
25.	297	Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan	Pelang-garan
26.	298	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat	Pelang-garan
27.	299	Mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan	Pelang-garan
28.	300	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah 2. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang; atau 3. Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e. 	Pelang-garan
29.	301	Mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan	Pelang-garan
30.	302	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek	Pelang-garan
31.	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan	Pelang-garan

32.	304	Mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain	Pelang-garan
33.	305	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pelang-garan
34.	306	Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pelang-garan
35.	307	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	Pelang-garan
36.	308	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang: a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat; atau d. menyimpang dari izin yang ditentukan	Pelang-garan
37.	309	Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga	Pelang-garan
38.	310	1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang	Kejahatan

		<p>karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</p> <p>3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat</p> <p>4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,</p>	
39.	311	<p>1. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang</p> <p>2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</p> <p>3. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</p> <p>4. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat</p> <p>5. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia</p>	Kejahatan
40.	312	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat	Kejahatan
41.	313	Tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya	Pelang-garan

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) bentuk perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Diantara bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, 6 (enam) perbuatan pidana tergolong perbuatan pidana yang bersifat kejahatan, sementara 35 (tiga puluh lima) lainnya adalah tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Selanjutnya mengenai penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam kaitan dengan koordinasi antara penyidik dimaksud, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Koordinasi dimaksud juga harus dilakukan oleh penyidik PPNS dalam pelimpahan berkas acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun kewenangan masing-masing penyidik dimaksud diatur di dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wewenang Polri diatur di dalam Pasal 260, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - b. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
 - c. melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari PPNS, diatur di dalam Pasal 261 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur di dalam Pasal 267 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Sementara mengenai penanganan terhadap benda sitaan, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula. benda itu disita. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan tersebut dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sementara terhadap benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan bahwa Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa. Pengumuman dimaksud harus menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.

Pengumuman dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan benda sitaan Kendaraan Bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

D. Ruang Lalu Lintas.

1. Pengertian Lalu Lintas.

Kata “Lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya)”.¹⁰² Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai

¹⁰²W. J. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 555

ruang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanannya. Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengemudi menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah :

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi;
- b. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.;
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - (1) Rambu perintah atau rambu larangan ;
 - (2) Marka jalan ;
 - (3) Alat pemberi isyarat ;
 - (4) Gerakan lalu lintas ;

- (5) Berhenti dan parkir ;
 - (6) Peringatan dengan bunyi dan sinar ;
 - (7) Kecepatan maksimal atau minimal ; dan/ atau
 - (8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - (1) Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor ;
 - (2) Surat izin mengemudi ;
 - (3) Bukti lulus uji berkala ; dan / atau
 - (4) Tanda bukti lain yang sah.
 - f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau yang lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;
 - g. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar Indonesia;
 - h. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar Indonesia;
 - i. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa keret samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.

2. Perbuatan Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bentuk-bentuk perbuatan atau tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Pasal 273 sampai dengan pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah mencermati ketentuan pidana di dalam pasal-pasal dimaksud, dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk perbuatan

pidana dan jenis dari perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam kaitan dengan koordinasi antara penyidik dimaksud, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Koordinasi dimaksud juga harus dilakukan oleh penyidik PPNS dalam pelimpahan berkas acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun kewenangan masing-masing penyidik dimaksud diatur di dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Wewenang Polri diatur di dalam Pasal 260, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
 - b. Melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - e. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - f. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - i. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari PPNS, diatur di dalam Pasal 261 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:

- g. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - h. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - i. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - j. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - k. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - l. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur di dalam Pasal 267 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap

pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.

Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sementara mengenai penanganan terhadap benda sitaan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Dalam hal belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula. benda itu disita.

Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan tersebut dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara terhadap benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan bahwa Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.

Pengumuman dimaksud harus menyebutkan ciri-ciri kendaraan bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. Pengumuman dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan benda sitaan kendaraan bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Sebelum sampai pada tinjauan mengenai penyelesaian perkara pidana lalu lintas, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu bentuk-bentuk perbuatan atau tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) bentuk perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Diantara bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, 6 (enam) perbuatan pidana tergolong perbuatan pidana yang bersifat kejahatan, sementara 35 (tiga puluh lima) lainnya adalah tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Selanjutnya mengenai penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam kaitan dengan koordinasi antara penyidik dimaksud, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Koordinasi dimaksud juga harus dilakukan oleh penyidik PPNS dalam pelimpahan berkas acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun kewenangan masing-masing penyidik dimaksud diatur di dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wewenang Polri diatur di dalam Pasal 260, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - k. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
 - l. melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - i. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - j. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;

- k. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - l. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - n. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - o. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari PPNS, diatur di dalam Pasal 261 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
- m. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - n. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - o. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - p. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - q. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - r. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur di dalam Pasal 267 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Sementara mengenai penanganan terhadap benda sitaan, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula. Benda itu disita. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan tersebut dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sementara terhadap benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan bahwa Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa. Pengumuman dimaksud harus menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.

Pengumuman dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan benda sitaan Kendaraan Bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

3. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa;

dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara asas atau prinsip-prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu; dan asas mandiri.

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Asas akuntabel" mengandung makna bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara pengertian dari "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan “asas efisien dan efektif” mengandung pengertian bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian, yang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina. Sedangkan pengertian dari ”asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif.

Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Kemudian, dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan mengenai kewenangan dari masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan dimaksud adalah sebagai berikut:

6. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
7. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
9. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
10. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum,

Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Dari jumlah pasal tersebut, 1 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 2 pasal mengatur tentang asas dan tujuan, 1 pasal mengatur tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang, 2 pasal mengenai pembinaan, 7 pasal mengenai penyelenggaraan, 32 pasal mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 29 pasal mengatur tentang kendaraan, 25 pasal mengenai pengemudi, 43 pasal mengenai lalu lintas, 62 pasal mengatur tentang angkutan, 8 pasal mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, 9 pasal mengatur tentang dampak lingkungan, 6 pasal mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, 15 pasal mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, 3 pasal mengenai perlakuan khusus

bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, 8 pasal tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, 3 pasal mengenai sumber daya manusia, 3 pasal tentang peran serta masyarakat, 13 pasal penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, 44 pasal mengenai ketentuan pidana, 2 pasal tentang ketentuan peralihan dan 7 pasal mengenai ketentuan penutup.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu Di Wilayah Hukum
Polresta Jambi)**

A. Penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)

Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Plat) Palsu di i semenjak 3 tahun hukum Polresta Jambi mendapatkan Peringkat Pertama se-polres Jambi yaitu pada tahun 2017 sebanyak 1490 kasus, tahun 2018 sebanyak 1178, dan tahun 2019 sebanyak 1361¹⁰³. Peningkatan yang terjadi ini dikarenakan Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang arus transportasinya lebih maju dibandingkan kabupaten/Kota Se- Provinsi Jambi yang tentunya mempengaruhi jumlah kendaraan bermotor lebih banyak menggunakan nomor registrasi kode wilayah Kota Jambi pada tahun 2018 sebanyak 2.008.803¹⁰⁴.

Hasil Penelitian mengenai plat nomor kendaraan memperlihatkan bahwa penggunaan plat palsu selama tiga tahun terakhir meningkat yaitu pada tahun 2017 sebanyak 558 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 654 kasus dan pada tahun 2019 meningkat kasus sebanuak 878 kasus dibandingkan plat asli huruf

¹⁰³ Laporan Polda Jambi

¹⁰⁴ Kompol Trisianto,SH.MH, Kasi Ditlantas Polda Jambi Wawancara tanggal 2 Agustus 2020

dimodifikasi yang mengalami penurunan semenjak tahun 2017 sebanyak 932 kasus, tahun 2018 sebanyak 524 kasus dan tahun 2019 menurun sebanyak 483 kasus sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Plat Palsu Kendaraan Bermotor Kendaraan (unit) di Kota Jambi, Tahun 2017 -2019

Tahun	2017	2018	2019	Tindakan
Plat Palsu	558	654	878	Tilang dan Teguran
Plat Asli Huruf Modifikasi	932	524	483	Tilang dan teguran
Total	1490	1178	1361	

Sumber :

Kasus Plat Palsu ini telah melanggar ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, yaitu:

- (3) *Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.*
- (4) *Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.*
- (5) *Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Selanjutnya dipertegas oleh peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yang dimaksud adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perkapolri 5/2012”). Menurut Pasal 1 angka 10 Perkapolri 5/2012, Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. Dari sini jelas diketahui bahwa TNKB resmi hanya diterbitkan oleh Polri.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dengan demikian, pelat nomor kendaraan yang Anda sebutkan jika dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri) merupakan pelat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku.

Dasar hukum lain yang juga mengatur tentang pelat nomor kendaraan adalah Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”), khususnya terkait pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Selengkapnya terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) PP 80/2012 yang berbunyi:

Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;*
- b. masa berlaku; dan*
- c. keaslian.*

Terkait dengan keaslian (keabsahan) suatu pelat kendaraan bermotor, kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor

kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (3) huruf d PP 80/2012 merupakan salah satu tindak pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang tata acara pemeriksaan pelanggarannya dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.

Selain itu, dalam Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur mengenai sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa dipasang TNKB yang resmi ditetapkan oleh kepolisian:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polresta Jambi sama dengan tindak pidana umumnya yaitu langkah represif yang pertama dilakukan adalah melakukan penyidikan. Pada tahap penyidikan dimana tahap ini yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik lantas, dimana permasalahan proses, dan mekanisme pembuatan surat izin mengemudi (SIM) hanya unit lantaslah yang mengerti dan memahami prosedur dan tata cara pembuatannya. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana pemalsuan yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Tujuan dilakukannya tindakan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan

bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dalam hal ini sudah terang siapa-siapa pengguna dan pembuat plat palsu

Dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan plat antara lain:

1. Penangkapan.
2. Penahanan,
3. Pengeledahan.
4. Penyitaan.
5. Pemeriksaan surat.

Lebih jelasnya mengenai kewenangan-kewenangan yang sipatnya memaksa yang diberikan kepada penyidik tersebut di atas dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Penangkapan.

Mengenai defenisi penangkapan sebagaimana terdapat di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 KUHAP menyebutkan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berbicara masalah penangkapan, pada dasarnya terdapat dua macam penangkapan, yakni :

a. Tertangkap tangan.

- tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau

- dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau
- turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. (Pasal 19 ayat (1)).

b. Tidak dalam keadaan tertangkap tangan.

- penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan
- ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.[Pasal 18 ayat (2)]
- penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari [Pasal 19 ayat (1)]
- terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, kecuali
- dalam hal dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah [Pasal 19 ayat (2)].

2. Penahanan.

Di dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. **Pasal 20 KUHAP** membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

Penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus di pertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan tersangka.

Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik-delik yang mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunnya penahanan bersifat karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.

Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam pasal 95 disamping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal. Penahanan

atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari dengan adanya kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa tersebut:

1. Melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan alat bukti;
3. Mengulangi tindak pidana tersebut.¹⁰⁵

Guna menjamin adanya kepastian hukum dan melindungi Hak Asasi Tersangka/terdakwa, maka pejabat yang melakukan penahanan diberi batasan jangka waktu dalam melakukan penahan mulai ditingkat penyidikan, penuntut, peradilan sampai pada Mahkamah Agung.

- a. Penyidik kepolisian, diberikan wewenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari.
- b. Penuntut umum, berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari
- c. hakim pengadilan negeri, berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Yudha Pranata, *Kasat Reserse Kriminal Polresta Jambi*, tanggal, 6 April 2016.

sudah lewat waktunya maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan demi hukum. Lebih jelasnya mengenai rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari, dan Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari.
2. Penahanan oleh penuntut umum 20 hari dapat diperpanjang Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari.
3. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari, dan dapat diperpanjang Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari.
4. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari.
5. Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari. Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari.

Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29 ayat 3. Menurut pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan 96.

b. Pengeledahan.

Penggeledahan ada 2 (dua), yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menjelaskan bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

Penyelidik, dapat melakukan penggeledahan atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP). Atas penggeledahan tersebut, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penggeledahan tersebut kepada penyidik (Pasal 5 ayat (2) KUHAP). Selain penyelidik, penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP).

c. Penyitaan.

Penyitaan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah, serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Lebih jelasnya mengenai tata cara penyitaan tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

a. Penyitaan Biasa.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik dalam melakukan penyitaan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang yang memiliki benda yang akan disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. Kemudian penyidik membuat berita acara penyitaan.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Dalam keadaan perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (lihat Pasal 38 ayat (2) KUHAP)

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP sebagai berikut: Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau suatu benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Selanjutnya dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang hal tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya, dan atas tindakan itu kepada tersangka dan atau pejabat Kantor Pos dan Telekomunikasi dan lain-lain harus diberikan surat tanda penerimaan

d. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain

Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain diatur dalam Pasal 43 KUHAP. Menurut ketentuan ini bahwa penyitaan terhadap surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

d. Pemeriksaan surat.

Mengenai wewenang yang terakhir diberikan kepada penyidik dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang diberikan kepadanya

adalah pemeriksaan surat. Mengenai pemeriksaan surat ini di dalam KUHP diatur dalam Pasal 85 yang menyebutkan:

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud. dan harus memberikan tanda terima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Apabila proses penyidikan terhadap tindak pidana telah selesai dilakukan oleh penyidik, penegakan hukum selanjutnya dilakukan adalah pelimpahan berkas perkara di jaksa penuntut umum untuk pembuatan surat dakwaan untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut di dilimpahkan ke persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahap prapenuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Apabila terdapat kekurangan di dalam berkas perkara, tentunya akan menyulitkan kejaksan dalam melakukan penuntutan, gunanya prapenuntutan ini dilakukan adalah untuk kesempurnaan berkasantinya bila perkaranya dilimpahkan kepersidangan.

Karena itu, dalam pelaksanaan system peradilan pidana terpadu untuk melaksanakan penegakan hukum baik dan berkesinambungan guna mendapatkan out put yang maksimal, dalam hal ini, penyidikan haruslah diarahkan kepada pembuktian di persidangan, sehingga tersangka (pelaku tindak pidana) dapat dituntut dan diadili di persidangan. Penyidikan yang

berakhir dengan putusan (*vrijspraak*) ataupun lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dari Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana akan merugikan masyarakat dan lembaga penegak hukum itu sendiri.

Untuk mencegah agar terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum di persidangan, maka jaksa penuntut umum mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Apabila terdakwa lepas dari segala tuntutan, maka jaksa yang menangani perkara bisa dikenakan eksaminasi oleh pimpinan. Karena itu penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan.

Karena itu dalam penanganan perkara yang sudah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa penuntut umum inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.

Jaksa Peneliti melakukan penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke persidangan. KUHAP menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara tersebut, Jaksa sudah harus menyatakan sikap. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sikap dari Jaksa Peneliti, yaitu :

1. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka Jaksa Peneliti akan menyusun Berita Acara Pendapat yang menyatakan bahwa Berkas Perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh Jaksa Peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap Prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap Penuntutan. Konsekuensi dari peralihan dari tahap Prapenuntutan

- ke tahap Penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya “tanggung jawab yuridis” perkara pidana dari tangan Penyidik ke tangan Penuntut Umum setelah Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP). Selain itu Jaksa Peneliti juga segera menyusun Rencana Dakwaan sebagai landasan untuk membuat Surat Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.
2. Apabila Berkas Perkara dinyatakan kurang lengkap, maka Jaksa Peneliti akan segera menerbitkan Surat (P-18) yang menyatakan bahwa Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.

Setelah menerima petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi berkas perkara, Penyidik “wajib” melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa. Dalam hal ini, koordinasi juga dilakukan dengan cara Penyidik menghadap kepada Jaksa untuk memperoleh petunjuk secara konkrit dalam melengkapi kekurangan Berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh Penyidik, Penyidik dalam waktu 14 hari harus menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas dan tambahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Jaksa Peneliti kembali melakukan penelitian berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap segera memberitahukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut Jaksa Peneliti masih kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik dan proses bolak-balik berkas perkara tersebut akan terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti.

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa Prapenuntutan dalam proses penanganan perkara pidana adalah sangat penting, dalam upaya untuk menyusun berkas perkara sebagai bahan pembuatan Surat Dakwaan sekaligus menjadi “amunisi” bagi Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian tentang adanya perbuatan pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan plat selanjutnya adalah proses peradilan. Sebagai negara hukum, Peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewedahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.

Ketika proses hukum (pidana) itu terjadi melalui Lembaga Peradilan, berarti telah terjadi proses peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan negara yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan pancasila.

Proses Peradilan Pidana dapat dimaknai sebagaimana keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan

pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan masing-masing. Dalam pandangan sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut serta mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Masing-masing institusi bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Dari keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa proses peradilan pidana Indonesia dapat dibagi kedalam 4 (empat) tahapan yakni:

1. Penyelidikan dan Penyidikan, tahapan ini menjadi tanggungjawab kepolisian;
2. Penuntutan, tahap ini menjadi tanggungjawab Kejaksaan
3. Pemeriksaan disidang dan Putusan, Tahap ini menjadi tanggungjawab Pengadilan;
4. Pelaksanaan Putusan/Eksekusi, tahap ini menjadi tanggungjawab Pemasyarakatan.

Menurut Barda Nawawi Arief Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana", yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem; yaitu :

- (1) kekuasaan "penyidikan" oleh badan atau lembaga penyidik;

- (2) kekuasaan "penuntutan" oleh badan atau lembaga penuntut umum;
- (3) kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana" oleh badan pengadilan;
- (4) kekuasaan "pelaksanaan putusan atau pidana" oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi.¹⁰⁶

Keempat tahap sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu (SPPT) guna melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materiil. Karena dalam sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antara instansi atau pihak yang berwenang menangani kasus khususnya dalam pemalsuan plat palsu. Karena akibat dari perbuatan tersebut merugikan Negara.

¹⁰⁶Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hal. 86.

B. Kendala – Kendala Dalam Penegakan Hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu Di Wilayah Hukum Polresta Jambi)

Penegakan hukum Pasal 280 Undang Udnang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polresta Palsu sampai saat ini belum dilakukan penegakan hukum dalam proses peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana diatur didalam Pasal 2 KUHP yaitu :

Maksud tujuan pemidanaan ialah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
 - b. Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - c. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
 - d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
2. Pemidanaan bertujuan untuk:
- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 - d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Guna menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana plat palsu di Polresta Jambi dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana di kemukakan oleh Soerdjono Soekanto, bahwa dilihat dari permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰⁷

Teori tersebut di atas dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, apa yang dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto ada benarnya. Hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan Kompol Doni Wahyudi yang mengatakan adapun kendala yang dihadapi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana plat palsu antara lain:

1. Faktor penegak hukumnya.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas
3. Faktor Masyarakat
4. Faktor Budaya.¹⁰⁸

Lebih jelasnya mengenai keempat faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pemalsuan plat di wilayah Hukum Polresta Jambi, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Faktor Hukumnya

Mengenai faktor hukumnya, dalam pelaksanaan di lapangan selama ini dari hasil pengamatan peneliti tidak ada permasalahan. Karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.* hal, 8.

¹⁰⁸ Kompol Doni Wahyudi, *Kasat Lantas Polresta Jambi*, Wawancara tanggal 2 Agustus 2020.

Jalan sudah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tata cara berlalulintas di jalan raya, begitu juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

2. Penegak Hukumnya

Penegak hukum sebagaimana mana diketahui merupakan orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menegakkan peraturan yang berlaku termasuk dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya. Salah satu indikator pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijalankan atau tidak tergantung dari aparat penegak hukum yang menjalankannya.

Sehubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana plat palsu, dikaitkan dengan penegak hukum yang ada. Menurut Kasat Lantas Polresta Jambi, pada prinsipnya salah satu menjadi kendala Polantas Poresta Jambi dalam melakukan penegakan hukum, dimana masih terbatasnya jumlah anggota Satlantas yang ada, saat ini jumlah personil lantas hanya ada 100 orang termasuk yang ditempatkan di Samsat. Idealnya masih diperlukan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lagi.¹⁰⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Sarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting, tanpa didukung dengan sarana dan fasilitas tentunya, tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut seperti peralatan yang memadai. Dalam hal ini sarana pengadaan plat –

¹⁰⁹Kompol Doni Wahyudi, *Kasat Lantas Polresta Jambi*, Wawancara tanggal 2 Agustus 2020.

plat yang disediakan sering terjadi kosong stok sehingga pada saat STNK terbit tidak dibarengi dengan Plat. Dan Pemilik Kendaraan diminta untuk datang kembali mengambil Plat dengan jangka waktu sampai seminggu. Hal ini lah menimbulkan pemilik kendaraan membuat plat sementara di usaha pembuatan plat dan kadangkala dengan kesibukan pemilik kendaraan tidak mengambil plat asli di Samsat karena pemilik kendaraan tidak pernah tertangkap tangan pada saat razia yang dilakukan Polresta Jambi¹¹⁰.

Suryadi sebagai salah satu pemilik usaha pembuatan plat di Kota Jambi membenarkan bahwa awal mula pembuatan plat palsu dikarenakan konsumennya tidak sabar menunggu terbitnya plat asli dikarenakan kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk aktivitas kegiatan sehari-hari dan dengan berbekal STNK asli konsumen tidak akan mengalami razia plat di Kota Jambi¹¹¹

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat perannya sangat penting sekali dalam rangka penegakan hukum yang ingin ditegakkan. Tanpa partisipasi dari masyarakat, maka penegak hukum kurang berdaya guna. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa peran masyarakat sangat penting sekali dalam penegakkan hukum yang ingin ditegakkan adalah sebagaimana yang terjadi pada kasus plat palsu ini adalah kurangnya kesadaran hukum pentingnya menggunakan plat asli yang diterbitkan oleh Polresta Jambi dan adanya kecenderungan masyarakat di Kota Jambi dengan tujuan

¹¹⁰Kompil Doni Wahyudi, *Kasat Lantas Polresta Jambi*, Wawancara tanggal 2 Agustus 2020

¹¹¹ Suryadi, *Pemilik Usaha Plat di Kebun Handil Kota Jambi*, Wawancara tanggal 4 Agustus 2020

memodifikasi bentuk huruf di plat dengan menggunakan bahan yang bukan standar dari Kepolisian sehingga plat asli dilepaskan.¹¹²

4. Faktor Budaya.

Kualitas budaya termasuk hukum sangat menentukan kualitas penegakan hukum yang dilakukan. Sebaik apapun aturan hukum dibuat, sedetail apapun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam masyarakat. Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Dalam rangka penegakan hukum pidana tindak pidana pemalsuan plat misalnya, harus dilakukan dengan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antara lembaga penegak hukum, serta menerapkan sistem hukum pidana dengan melakukan rencana tindakan yang nyata.

Para aparat penegak hukum harus mampu melepaskan diri dari budaya aparat hukum yang ada selama ini dinilai tidak adil dan buruk dan berubah ke arah peningkatan sumber daya manusia, manajemen yang lebih baik menjadi aset untuk dapat menjalani tugas para aparat penegak hukum yang ideal. Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Selain reformasi terhadap budaya hukum (budaya kerja dan perilaku) para aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum ke arah yang lebih baik.

¹¹² Kopol Doni Wahyudi, *Kasat Lantas Polresta Jambi*, Wawancara tanggal 2 Agustus 2020

Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sebenarnya sangat susah, karena kultur yang ada di Indonesia sangat bermacam-macam. Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat aparat penegak hukum maupun sebagai pembuat dan pelaksana undang-undang mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dilakukan masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan penelitian ini diperlukan budaya patuh tentang standar plat asli sebagai tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor dikenal dengan istilah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan merupakan TNKB yang tidak sah dan tidak berlaku¹¹³.

TNKB asli tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 5 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 yaitu:

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.”

¹¹³ Kopol Doni Wahyudi, *Kasat Lantas Polresta Jambi*, Wawancara tanggal 2 Agustus 2020

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 sebagai berikut: (1)

TNKB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39

- (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
- (2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
- (3) Warna TNKB sebagai berikut:
 - a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
 - b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum; Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor 9
 - c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
 - d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
 - e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
- (4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
- (5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
- (6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor

C. Upaya – upaya yang dilakukan mengatasi kendala penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)

upaya penanggulangan pidana Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi.

1) Tindakan Preventif.

Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan atau pengurangan tindak pidana. Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi memilih upaya preventif seperti surat himbauan, sosialisasi, dan anjang sana dalam mengatasi pelanggaran penggunaan plat palsu. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi bersifat pembinaan.

Pembinaan dilakukan kepada pemilik usaha plat dan kendaraan bermotor. Surat himbauan ialah surat yang berisi ajakan yang persuasif diberikan kepada pemilik usaha plat dan kendaraan bermotor. Surat yang diberikan kepada pemilik bengkel berisi 2 (dua) himbauan yaitu untuk tidak menjual plat yang tidak sesuai dan memberikan edukasi ciri-ciri TNKB asli ditandai dengan logo materai yang hanya punya hak pencetakan oleh Pihak Dirlantas Polda Jambi, tugas pemilik usaha plat hanya memperbaiki dan menjelaskan huruf-huruf yang ada di TNKB (plat) asli, dilarang untuk memodifikasi plat yang telah dikeluarkan oleh kepolisian¹¹⁴.

Penyuluhan yang dilakukan berbentuk pertemuan hampir sama dengan surat himbaun, akan tetapi ada dialognya. Acara penyuluhan lebih menarik, karena interaktif dengan peserta pentingnya TNKB asli. Diharapkan tidak mengendarai di kawasan tertib lalu lintas. Anjang sana merupakan kegiatan Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mengunjungi pemilik usaha plat dan pemilik kendaraan bermotor. Kegiatan ini untuk menjembatani

¹¹⁴ AIPDA Ali Akbar, BA Subditgakkum Ditlantas Polda Jambi, Wawancara 1 Agustus 2020

kepada pemilik usaha plat dan pemilik kendaraan bermotor yang tidak menghadiri kegiatan sosialisasi karena kesibukan¹¹⁵.

Bentuk anjang sana ada 2 (dua) yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Anjang sana yang direncanakan dilakukan secara terjadwal dan terstruktur, sedangkan anjang sana tidak direncanakan dilakukan ketika patroli.¹¹⁶

2) Tindakan Represif .

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlakuan dan penghukuman. Bentuk perlakuan berupa peringatan dan penyitaan, sedangkan penghukuman berupa tilang. Tilang yang diberikan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sesuai dasar pertimbangan Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi.

Bentuk perlakuan dan penghukuman yang diberikan kepada pemilik usaha plat diawali dengan operasi penertiban atau tertangkap tangan. Operasi penertiban yang dilakukan Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi dibedakan menjadi dua yaitu diselenggarakan oleh Kepolisian atau diselenggarakan secara gabungan dengan Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, dan Satuan Pamong Praja yang dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.

Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi akan memberikan himbauan berbentuk peringatan kepada pengendara kendaraan bermotor yang

¹¹⁵ AIPDA Ali Akbar, BA Subditgakkum Ditlantas Polda Jambi, Wawancara 1 Agustus 2020

¹¹⁶ AIPDA Ali Akbar, BA Subditgakkum Ditlantas Polda Jambi, Wawancara 1 Agustus 2020

menggunakan plat palsu, apabila tidak menghiraukan akan diadakan penyitaan kendaraan bermotor. Sepeda motor akan disimpan di unit Tilang dan pengendara diberi pembinaan. Pemilik usaha plat diberi tindakan represif berbeda dengan pemilik kendaraan bermotor. Pemilik diberikan tindakan peringatan untuk tidak melakukan modifikasi plat, mencetak plat yang bukan standar ditetapkan oleh Kepolisian. Selanjutnya sampai saat ini pihak penegak hukum dalam hal ini pihak Polisi Lalu Lintas sudah memaksimalkan razia terhadap kendaraan bermotor.¹¹⁷

Selanjutnya upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambidalam Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai berikut :

1) Tersedianya Stok plat yang disediakan oleh SAMSAT Kota Jambi

Peningkatan jumlah stok plat di SAMSAT Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan plat memenuhi standar TNKB yang dikeluarkan bersama-sama STNK sehingga pemilik kendaraan tidak beralasan lagi terpaksa membuat, menggunakan Plat palsu untuk kendaraan bermotornya

2) Jumlah Usaha Plat Di Kota Jambi yang terus bertambah banyak.

Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinasi Perizinan Kota Jambi, dimulai dari kewajiban ijin usaha, kerjasama dengan masyarakat menerapkan *strategi community policing*, dan pendidikan berlalu lintas.

¹¹⁷Kompol Doni Wahyudi, Kasat Lintas Polresta Jambi, wawancara tanggal 6 Agustus 2020

3) Sumber daya manusia.

Kurang sumber daya manusia kurang dengan cara pelatihan anggota Unit Lalu Lintas, dan operasi penertiban bersama. Pelatihan dilakukan untuk memperdalam mengenai fisik kendaraan bermotor yang benar Operasi penertiban dilakukan secara bersama-sama dalam seluruh unit Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi¹¹⁸.

¹¹⁸ Kompol Doni Wahyudi, Kasat Lantas Polresta Jambi, wawancara tanggal 6 Agustus 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapatlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi) telah mengikuti prosedur system peradilan pidana namun penegakan hukum terhadap Pidana Penggunaan Plat Palsu tidak sampai proses lanjut.
2. Kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi)berdasarkan factor-faktor penegakan hukum sebagai berikut :
 - a. Kurangnya personil Polresta Jambi dalam pelaksanaan penegakan hukum
 - b. Terbatasnya stok plat di SAMSAT Polresta Jambi sehingga pemilik kendaraan bermotor harus menunggu beberapa hari
 - c. Adanya tindakan pemilik Kendaraan bermotor menggunakan plat palsu agar kendaraan bermotor dapat digunakan untuk aktifitas bersama-sama karena keterbatasan stok plat

- d. Kurangnya budaya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya plat sebagai TNKB legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor oleh Korlantas Kepolisian.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penggunaan Plat Palsu di Wilayah Hukum Polresta Jambi) melalui upaya preventif sosialisasi, penyuluhan hukum tentang pentingnya budaya patuh penggunaan standar plat asli sebagai tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah dan upaya represif berupa, perlakuan dan penghukuman. Bentuk perlakuan berupa peringatan dan penyitaan, sedangkan penghukuman berupa sanksi pidana memberikan efek jera penggunaan plat palsu

B. Saran

Saran yang dikemukakan dari uraian diatas sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah kuantitas dan kualitas sumberdaya personil penegak hukum di Polresta Jambi khususnya Satuan Lalu Lintas dalam rangka fisik kendaraan bermotor yang benar, operasi penertiban dilakukan secara bersama-sama dalam seluruh unit Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi
2. Peningkatan dan Pemantauan secara simultan persediaan plat di SAMSAT Polresta Jambi dalam rangka menghindari penggunaan plat palsu dan alas

an pemilik kendaraan bermotor pada saat razia operasi penertiban oleh Polresta Jambi

3. Peningkatan kerjasama bersama masyarakat, Pemerintah Kota Jambi terhadap usaha-usaha plat dimulai dari ijin usaha, edukasi lalu lintas, pentingnya TNKB asli digunakan dalam kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Setiawan, 2007, *Tax Audit dan Tax Review*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PradnyaParamita, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Bahiej, 2001, *Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya.
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- DjokoPrakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Hari Land, 1994, *Modern Jurisprudensi*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, GaungPersada, Jakarta.
- KurniawanAgung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Jakarta.
- LiliRasjididan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Muchtaruddin Siregar, 1990, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

- Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni Bandung.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ronny H. Soemitro, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1997, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2002, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Sudjono, 1984, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.

- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudjono Dirjosiswono, 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Siswantoro Sunarto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor